

TABEL 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pengelolaan administrasi dan manajemen serta pengembangan aparatur	Terwujudnya Sumber Daya aparatur yang berkualitas dan berkompeten dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan kinerja dan kapasitas aparatur	Mengoptimalkan Sumber daya Manusia yang ada
		Kebijakan meningkatkan SDM Aparatur	Meningkatkan tertib administrasi
Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang terciptanya tenaga kerja yang berkompetensi berdaya saing dan mandiri	Tersedianya program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan standarisasi pelatihan	Meningkatkan Kualitas Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja	Mengoptimalkan peran lembaga pelatihan kerja
		Mengoptimalkan promosi loka latihan kerja (LLK)	Meningkatkan kualitas dan kuantitas peralatan pelatihan
		Peningkatan koordinasi dengan pihak perusahaan / swasta	Meningkatkan manajemen pengelolaan LLK
Menetapkan standar upah minimum sebagai acuan dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja	Terwujudnya perlindungan hukum dan BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja	Meningkatkan ketaatan perusahaan terhadap UU Ketenagakerjaan	Memediasi upaya harmonisasi hubungan industrial tenaga kerja dan pemberi kerja
		Meningkatkan penegakan peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan	
		Melindungi pekerja melalui ketaatan terhadap UU Ketenagakerjaan	
Menyediakan kawasan dalam dalam pengembangan masyarakat di wilayah pemukiman transmigrasi	Tersedianya lokasi transmigrasi	Menyusun regulasi / aturan tentang penataan dan pengalokasian kawasan transmigrasi	Melakukan survey potensi dikawasan transmigrasi
		Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hakekat transmigrasi	Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait
Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja	Terlaksananya mediasi terhadap penyelesaian Hubungan Industrial	Meningkatkan kesejahteraan pekerja	Mengusulkan penyesuaian UMP
		Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis	Meningkatkan pemahaman terhadap proses penyelesaian kasus

Lombok, 14 Desember 2019


HELENA AGUSTINA PADEATU, S.H., M.Hum.
 NIP. 19700814 199703 2 006